



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR *264* TAHUN 2020

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi sejak tanggal 11 Maret 2020;
 - bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Yogyakarta yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - bahwa dalam rangka penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Lembaga di Kota Yogyakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG GUGUS TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA;

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Walikota ini disebut Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta.

Pasal 3

Gugus Tugas Penanganan COVID-19 bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar lembaga di Kota Yogyakarta;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua I;
- d. Wakil Ketua II;
- e. Sekretaris;
- f. Sekretaris I;
- g. Sekretaris II;
- h. Sekretaris III;
- i. Koordinator Bidang; dan
- j. Anggota

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan penanganan COVID-19; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas mengkoordinasikan semua unsur dalam upaya penanganan COVID-19.

Pasal 7

Wakil Ketua I Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan TNI.

Pasal 8

Wakil Ketua II Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kepolisian.

Pasal 9

Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Pasal 10

Sekretaris I Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memiliki tugas membantu Sekretaris dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Bidang Kesehatan dan Masyarakat.

Pasal 11

Sekretaris II Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memiliki tugas membantu Sekretaris dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 12

Sekretaris III Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memiliki tugas membantu Sekretaris dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Bidang Umum.

Pasal 13

Koordinator Bidang Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memiliki tugas mengkoordinir anggotanya untuk melaksanakan operasional sesuai bidangnya.

Pasal 14

Anggota Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memiliki tugas melaksanakan operasional sesuai bidangnya.

5. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG GUGUS TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA;

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Walikota ini disebut Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta.

- KESATU : Susunan Gugus Tugas penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan :

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
3. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
4. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Kota Yogyakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
7. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 264 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 MAREK 2020

GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KOTA YOGYAKARTA

No	Jabatan	Nama	
1	Pengarah	Walikota	
		Kepala Polisi Resot Kota Yogyakarta Komandan Kodim 072	
2	Ketua	Wakil Walikota	
	Wakil Ketua I	Kepala Pasintel Kodim 072	
	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Operasional Polresta	
3	Sekretaris	Sekretaris Daerah	
		Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Sekretaris II	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan
		Sekretaris III	Kepala Bagian Umum
4	Koordinator Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan Anggota	Asisten Kesejahteraan Rakyat	
		Plt. Kepala Dinas Kesehatan	
		Direktur RSUD	
		Kepala BPBD	
		Kepala Dinas Sosial	
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kepala Dinas Pendidikan	
		Kepala Kantor Kementerian Agama	
		Camat se Kota Yogyakarta	
		5	Koordinator Bidang Perekonomian Anggota
Kepala Dinas Pariwisata			
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Kepala Dinas Perhubungan			
Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
PT KAI DAOP 6			
Ketua PHRI DIY			
6	Koordinator Bidang Umum Anggota	Asisten Umum	
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

17 MAREK 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

